

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa agar dapat memiliki kemandirian sehingga dapat memiliki daya saing yang baik. Salah satu kemandirian desa merupakan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa, maka setiap desa mendapatkan dana desa.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang disebut dengan rekening Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebagai tempat penyimpanan uang negara dan telah ditetapkan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Secara umum pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan fisik desa. Desa mulai tahun 2015 mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Kucuran dana tersebut disebut dana desa, di mana dana tersebut akan langsung sampai ke desa akan tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari keadaan geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri (Peraturan Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Untuk itu dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabilitas, pemerintah selaku pengelola keuangan publik harus melaksanakan sesuai dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, yang akan menjadi titik fokus dari akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.

Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam

rancangan penggunaan dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Dalam pelaksanaan keuangan desa sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pajak, dan buku bank.

Pelaporan keuangan desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APDesa disampaikan kepada bupati/walikota pada akhir juli untuk laporan semester pertama dan pada akhir januari tahun berikutnya untuk laporan akhir tahun. Pertanggungjawaban dana desa wajib melaporkan pelaksanaan yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dana yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Berangkat dari penjelasan awal diatas, maka Desa Watoone Kecamatan Witahama Kabupaten Flores Timor merupakan obyek yang tepat untuk menggali informasi akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.

Adapun rincian jumlah dana desa yang diperoleh Desa Watoone dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Besaran Dana Desa di Desa Watoone

No	Tahun	Besaran Dana Desa
1	2017	Rp.1.030.766.000,-
2	2018	Rp.957.608.434,-
3	2019	Rp.1.025.491.281,-

*Sumber Data : Kantor Desa Watoone Kec. Witihamu
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019*

Besaran dana desa yang disalurkan kepada Desa Watoone selalu tidak stabil. Dana desa yang disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp.1.030.766.000,- kemudian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1% menjadi Rp. 957.608.434,-. Selanjutnya tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,6% menjadi Rp.1.025.491.281,-. Adapun dana desa yang diterima lebih banyak diprioritaskan untuk digunakan dalam pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa ditinjau dari mekanisme pemendagri nomor 113 tahun 2014 berdasarkan asas akuntabel, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pada pemerintah desa watoone dapat dilihat pada dalam tahap perencannan, dana desa terjadi keterlambatan dalam penyusunan anggran, hal ini sebagai dampak dari keterlambatan penyusunan RKPDes, dan proses perencanaan serta pengawasan dana

desa kurang melibatkan masyarakat. Selain itu akibat dari keterlambatan penerimaan dana desa, ada program atau kegiatan yang direncanakan menjadi tertunda atau tidak direalisasikan. Dalam pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan dana desa.

Terkait pelaporan pelaksanaan pembangunan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Watoone juga melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan Dana Desa. Pelaporan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Watoone dibuat dalam bentuk fisik berupa dokumen laproan hasil kegiatan pembangunan infrastruktur serta adanya tinjauan fisik pada hasil pelaksanaan pembangunan, namun keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan dengan baik kepada Badan Pemusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa. Pengawasan pengelolaan dana desa masih minim dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran.

Adapun kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh dana desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pembangunan Kegiatan Fisik di Desa Watoone
Tahun Anggaran 2019

Tahun Anggaran	Jenis Pembangunan Infrastruktur	jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa anggaran
2019	Pembangunan/rehabilitas/pengerasan jalan desa	469.501.037	135.723.400	333.777.637
	Pembangunan sumber air bersih milik desa	39.805.531		

Sumbe data : Kantor Desa Watoone Kecamatan Witiham Kabupaten Flores

Timur tahun 2019

Anggaran yang diperuntungkan pembangunan infrastruktur di tahun ini sebesar Rp.509.306.568,- Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari kedua kegiatan yang direncanakan hanya satu yang dapat terealisasi yaitu pembangunan jalan desa. Sedangkan untuk pembangunan sumber air bersih belum terealisasikan, hal ini dikarenakan desa watoone untuk tahun 2019 masih fokus pada pembangunan jalan. Selain itu juga pekerjaan pembangunana jalan desa ini dikerjakan oleh masyarakat desa sendiri akibatnya pembangunan desa memakan watu cukup lama.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Watoone Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Watoone?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Watoone?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Watoone.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Watoone.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah maupun masyarakat desa pada tempat yang menjadi lokasi penelitian.
3. Sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan.